



MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018 PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. (“Perseroan”)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).*
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT.*
3. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPT.*
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (bersama-sama disebut “**POJK 32/2014**”).*
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018;
Penjelasan : *Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.*
6. Persetujuan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”);
Penjelasan : *Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”).*

7. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan berubahnya tempat kedudukan Perseroan;

Penjelasan : *Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Utara. Perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut juga turut mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan khususnya mengenai tempat kedudukan Perseroan.*

8. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas;

Penjelasan : *Peningkatan modal Perseroan dengan HMETD yang dilakukan menurut ketentuan POJK 32/2015 akan mengakibatkan naiknya modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan demikian, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui HMETD tersebut akan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.*

Jakarta, 17 Mei 2018
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Direksi